

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan- pembahasan yang telah diuraikan pada BAB I dan BAB II, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pertimbangan serta kendala Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi yang terlibat tindak pidana korupsi, diantaranya:
  - a. karena belum diaturnya secara tegas tentang sistem pidana terhadap korporasi sehingga hakim tidak bisa menjatuhkan sanksi pidana terhadap korporasi hanya dapat dikenai sanksi berupa denda, pembekuan dan penjatuhan ijin.
  - b. Dilapangan hakim juga sangat kesulitan dalam mencari pembuktian terhadap suatu korporasi, karena dalam hal membedakan pada pembuktian terhadap suatu korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi, dimulai dari siapa yang melakukan tindak pidana yang bergerak dalam korporasi tersebut, dan apakah suatu tindak pidan tersebut benar- benar murni dilakukan oleh korporasi atau orang yang melakukan korupsi hanya memanfaatkan suatu wewenang di dalam suatu korporasi tersebut (Direktur)

#### **2. Saran**

Setelah menyampaikan kesimpulan tentang Pidanaan Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi, maka penulis menuliskan saran, yaitu :

1. Sebaiknya dalam peraturan perundang – undangan tentang korupsi khususnya mengenai korporasi dan tentang penjatuhan sanksi pidanaannya lebih di pertegas agar dalam memberikan atau menjatuhkan putusan hakim lebih terfokus terhadap

aturan dalam Undang- undang yang mengatur mengenai sanksi pidana kepada korporasi yang terlibat dalam kasus korupsi.

2. Disarankan hakim lebih banyak menambah pemahaman mengenai beban pembuktian terhadap kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan sebuah korporasi.



**DAFTAR PUSTAKA****Buku:**

- Adami Chazawi, 2002, *Pengantar Hukum Pidana 1*, Grafindo, Jakarta.
- Hartanti Evi, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Istanto Sugeng, 2007, *Penelitian Hukum*, CV Ganda, Yogyakarta.
- M. Sholehuddin, 2003, *Sistim Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide dasar Double Track System dan Implementasinya*, Penerbit PT. Rajagrafindo Prasada, Jakarta
- Muladi dan Prayitno Dwidja, 1991, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung.
- Martiman Projohamidjojo, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Jakarta.
- Masri Singaribuan dan Sofyan Effendi, 1989, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta.
- Marwan Effendy, 2012, *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi & Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum*, Reverensi, Jakarta.
- Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahas Indonesia Modern*, Jakarta, Pustaka Amani.
- Ninie Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Poernomo Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ronny Hanitjo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum Dan Jumetri*, Ghalian Indonesia, Semarang.
- Sally S. Simpson, 1993, *Strategy, Structure and Corporate Crime, 4 Advances in Criminological Theory* 171.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung.
- Wahyu Afandi, 1978, *Hakim dan Hukum Dalam Praktek*, Penerbit Alumni, Bandung
- Wiyanto Roni, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung.

**Internet :**

<http://zamrul.wordpress.com./2009/02/24/perbedaan-kejahatan-dengan-pelanggaran/#more-239>, diakses pada 15 Februari 2015

[yusriantokadir.files.wordpress.com/](http://yusriantokadir.files.wordpress.com/), diakses pada 3 maret 2015.

<http://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-korporasi-dan-tindak-pidana.html>. Diakses pada 4 Maret 2015.

<http://soloraya.net/korupsi-dan-pengertiannya.html>, diakses pada 14 Maret 2015

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang- Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang- Undang no 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang- Undang no. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 68 tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara Presiden Republik Indonesia.

**Kamus:**

Kamus Besar Bahasa Indonesia